

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan kegiatan menukar suatu barang dengan barang yang lain atau memberikan hak milik terhadap benda bernilai harta dengan jalan penukaran dengan mendapatkan ijin *syara'* atau memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta.¹ Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan jika masih ada yang tidak tahu sama sekali atau memang sengaja melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis) dengan maksud untuk mendapatka keuntungan lebih.²

Berniaga sama dengan muamalah, artinya membicarakan tentang hubungan manusia dengan manusia (horizontal) dalam kehidupan agar aman dan tentram. Akan lebih baik jika muamalah diselenggarakan dengan baik dan secara tuntas diselesaikan menurut tuntunan syariat Islam guna mengurangi terjadinya perselisihan dan kejanggalan dalam berniaga.³

Adapun macam-macam jual beli dalam Islam adalah jual beli *salam* (pesanan), 3 jual beli *muqayyadah*, jual beli *muthlak*, jual beli dengan objek tukar. Hukum Islam mengatur dan melarang dengan tegas memperoleh

¹ Syaikh Muhammad bin Qasim Al-ghazziy, *Fathul Qarib Al-Mujib, Studi Fiqh Islam Versi Pesantren*. A. Hufaf Ibriy. (Surabaya: Tiga Dua. 2013), hal 6

² Amir Syaifudin, *Garis-Garis Besar Fiqhi, cet I*, (Jakarta: Pernada Media, 2013), hal 176.

³ Suhandoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal 25

harta melalui jalan batil seperti perjudian, riba, penipuan dalam jual beli, dan mengharamkan riba. Batasan antara perkara yang halal dan haram sangatlah jelas dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah Ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah: 275).⁴

Dari ayat tersebut, Allah melarang manusia untuk mencampurkan adukan hak dengan kebatilan dalam semua perkara, ada batas jelas yang mengatur keduanya. Sesungguhnya segala mengenai halal atau boleh dan haram atau tidak diperbolehkan telah dijelaskan-Nya, serta sesuatu yang ada di antara keduanya atau (subhat) biasanya masih banyak manusia tidak mengetahuinya. Prinsip pokok dalam Islam adalah mengerjakan kedua hal yang ada (dunia dan akhirat), kecuali segala sesuatu telah diharamkan dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan baik dan buruk bagi penjual toko pakaian. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sebagai manusia pasti membutuhkan sandang, pangan, dan papan atau pakaian sebagai keutuhan yang penting. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat berbagai toko pakaian yang menyediakan busana butik muslim maupun pakaian biasa dengan bermacam-macam model.⁵

⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Dan Terjemahan*, (Jakarta: Wisma Haji Tugu Bogor, 2017), 107.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi revsi, (Yogyakarta: UII Press, 2015), 11-12

Tren berpakaian pada masa sekarang sangat unik dan kreatif, dengan tujuan agar memberikan kesan elegan, berkualitas dan cantik bagi konsumen. Hal tersebut dibuktikan dengan maraknya pengusaha toko pakaian dengan beragam mode di perusahaan yang sejenis maupun pedagang-pedagang di pasar tradisional.

Kajian tentang jual beli merupakan bagian dari mu'amalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model. Sistem jual beli-pun semakin beragam, seperti halnya jual beli eceran dan grosiran. Jual beli secara grosiran merupakan jual beli yang dilakukan secara besar-besaran oleh penjual kepada pembeli, sedangkan eceran merupakan jual beli secara per-item kepada pembeli.⁶

Toko Sang Surya Baru Fashion merupakan toko busana yang berada di daerah Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Dalam praktiknya toko tersebut menawarkan berbagai model, jenis, dan ukuran baju seperti baju Muslim, Kemeja, Daster, baju anak-anak, dan lain-lain dengan sistem eceran dan grosir. Selain itu harga yang diberlakukan terhadap pembeli terhadap pembelian secara grosir rentan lebih murah dibandingkan dengan pembelian secara eceran.

Kebijakan toko terkait dengan sistem grosiran, bagi para pembeli tidak dapat meneliti satu persatu barang yang akan dibeli, terlebih jika dalam penjualan dengan skala borongan (besar). Semua sudah dalam

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muammalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 69.

hitungan perkarung, meski pembeli tetap dapat melihat sampel dari barang yang ditawarkan. Sehingga terkadang sebagian pembeli tidak mengetahui jika terdapat cacat dalam jual beli baju secara grosir tersebut, akan tetapi keuntungan dari pembeli adalah harga relatif lebih murah dibandingkan dengan eceran.

Berdasarkan hasil paparan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Jual Beli Pakaian Grosir Dan Eceran Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Sang Surya Baru Fashion Karangpandan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Grosir dan Eceran di Toko Sang Surya Baru Fashion Karangpandan Karanganyar?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Grosir dan Eceran Prespektif Hukum Islam di Toko Sang Surya Fashion Karangpandan Karanganyar?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Meneskripsikan praktik jual beli pakaian secara grosir dan eceran di toko Sang Surya Baru Fashion Karangpandan

- b. Menjelaskan Jual Beli Pakaian Grosir dan Eceran Prespektif Hukum Islam di Toko Sang Surya Baru Fashion.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dijadikan sebagai pengembangan terhadap ilmu pengetahuan yang khususnya di bidang jual beli pakaian.

b. Manfaat teoritis

Semoga penelitian ini dapat menjadi suatu referensi bagi peneliti lain dan menjadi referensi terhadap penelitian selanjutnya tentang jual beli pakaian ditinjau dari segi hukum Islam.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dilakukan secara langsung turun ke lapangan untuk dilakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dengan keadaan yang sebenarnya yaitu praktik jual beli.⁷ Dalam penelitian ini, yang menjadi ketentuan hukum normatif adalah ketentuan jual beli dalam hukum Islam. Sedangkan penelitian hukum yang terjadi sebagai

⁷ Mohammad Ali et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam*, (Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), hal.22.

obyek penelitian ini adalah jual beli pakaian grosir dan eceran dalam hukum Islam di toko Sang Surya Baru Fashion.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu menggambarkan apa yang peneliti terima, rasakan, dan ketahui terhadap kesadaran secara langsung dan pengalamannya, kemudian apa yang muncul dari kesadaran itulah disebut sebagai suatu fenomena.⁸ Penggunaan metode ini berpedoman terhadap alasan bahwa fokus dalam penelitian ini merupakan praktik jual beli pakaian secara grosir dan eceran dalam hukum Islam di toko Sang Surya Baru Fashion.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik lapangan antara lain menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan (responden) untuk mendapatkan jawaban yang kemudian ditulis atau direkam.⁹ Wawancara dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, serta bisa lisan atau pun tidak. Hal tersebut dilakukan untuk mengumpulkan

⁸ Clark Moustakas, *Phenomenological Research Methods*, (California: SAGE Publications, 1994), hal 26.

⁹ Mohammad Mulyadi, *Pendekatan Penelitian Praktis Kualitatif dan Kuantitatif*. (Jakarta: Publika Press, 2016), hal 160.

data yang diperlukan sesuai dengan judul “Jual Beli Pakaian Grosir dan Eceran Prespektif Hukum Islam di Toko Sang Surya Baru Fashion.” yang diajukan. Sehingga apapun yang dibicarakan dalam wawancara, menjurus kepada tujuan penelitian.

b. Observasi.

Observasi dilakukan untuk mengetahui obyek, situasi, atau konteks. Observasi adalah suatu kegiatan melihat, mengamati dengan cermat serta teliti suatu keadaan yang dapat memberikan data untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai suatu gejala yang diteliti. Observasi bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung.¹⁰ Peneliti melakukan observasi dengan cara langsung datang ke tempat yang dijadikan tempat penelitian. Observasi dalam penelitian ini difokuskan pada pengamatan jual beli pakaian grosir dan eceran dalam hukum Islam di toko Sang Surya Baru Fashion dari praktik jual belinya.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengacu pada data-data yang telah ada sebelumnya, baik tertulis ataupun tidak, baik primer atau pun sekunder.¹¹ Pengumpul data dokumentasi dalam penelitian ini merupakan pendekatan mengumpulkan data penelitian dengan memanfaatkan dokumen-

¹⁰ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rineka Cipta. 2011), hal 158.

¹¹ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hal 101-102.

dokumen yang ada di toko Sang Surya Baru Fashion, diantaranya yaitu: gambaran umum perusahaan, struktur kepengurusan di perusahaan, gambaran umum kegiatan atau praktik jual beli, foto saat kegiatan transaksi jual beli pakaian grosir dan eceran, sejarah berdirinya perusahaan.

4. Metode Analisis Data.

Analisis data merupakan proses dalam mengurutkan dan mengorganisasikan data dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan menjadi hipotesis yang berdasarkan data.¹²

Pendekatan analisis data dalam penelitian ini diambil dari teknik analisis data kualitatif meliputi:¹³

a. Reduksi Data

Reduksi data menunjukkan kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan transformasi data awal (mentah) yang terlihat dalam catatan tulis lapangan. Dengan demikian kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Seperti mereduksi data yang penting dan berkaitan dengan penelitian.¹⁴

¹² Mohammad Mulyadi, *Pendekatan Peneliiian Praktis Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Publika Press, 2016), hal 149.

¹³ Muri Yusuf, *Pendekatan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014), hal 407-409.

¹⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development/R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015). hal 115

b. Penyajian Data.

Penyajian data membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Kondisi demikian akan membantu dalam melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang bersangkutan. Penyajian data pada penelitian ini meliputi: profil perusahaan, praktik jual beli pakaian grosir dan eceran, dan jual beli pakaian grosir dan eceran hukum Islam.¹⁵

c. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan pada awal pengumpulan data dengan mencatat dan memberi makna sesuatu yang diobservasi dan diwawancari. Penarikan kesimpulan menggunakan pendekatan deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat melalui teori untuk kemudian dicocokkan dengan data dari penelitian lapangan. Kesimpulan awal yang disusun hanya bersifat sementara dan akan berubah bila didapatkan bukti-bukti yang lebih kuat dan mendukung pengumpulan data selanjutnya. Jika kesimpulan awal telah terbukti di lapangan saat peneliti melakukan penelitian, maka kesimpulan itu bersifat kredibel. Dengan demikian kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat baru dan belum pernah ada sebelumnya.¹⁶

¹⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian...*, hal 116.

¹⁶ Miles Huberman, *Analisi Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press. 1997), hal 16-19.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memahami skripsi dengan mudah, peneliti akan menguraikan sistematika penulisan dalam 5 (lima) BAB yang diuraikan menjadi sub-sub bab. Sebelumnya penulis mengawali dengan cover, halaman judul, nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar table, daftar lampiran, kemudian dilanjutkan dengan lima BAB sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II: Kerangka Teori: Kajian pustaka, Kerangka teori tentang jual beli, meliputi; pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dalam Islam macam-macam jual beli, dan kerangka teori kedua menjelaskan grosir dan eceran, meliputi; pengertian grosir dan eceran, pendapat ulama tentang hukum jual grosir dan eceran.

BAB III: Deskripsi Data: Gambaran umum toko Sang Surya Baru Fashion, hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait Jual Beli Pakaian Grosir dan Eceran Jual Beli Pakaian Grosir Dan Eceran Prespektif Hukum Islam di Toko Sang Surya Baru Fashion

BAB IV: Analisis data tentang praktik jual beli pakaian Grosir dan Eceran di toko Sang Surya Baru Fashion Karangpandan dan Jual Beli

Pakaian Grosir dan Eceran Jual Beli Pakaian Grosir Dan Eceran Prespektif
Hukum Islam di Toko Sang Surya Baru Fashion.

BAB V: Penutup yang berisikan; simpulan dari penelitian dan saran.

Daftar pustaka dan dilanjutkan dengan pemaparan lampiran-lampiran
pendukung penelitian.